

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPK PENGGANTI ANTAR WAKTU – PARANGLOE  
76/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/XII/2017 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 76/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PARANGLOE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : - bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Parangloe sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan.

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017.
  
- **Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara ZULFIKAR RAMADHANI ALI sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Parangloe pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan; Mengangkat Saudara RUDIANTO sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Parangloe pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di tingkat Kecamatan; ugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 Desember 2017.